



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH MELALUI  
INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategis dalam pemanfaatan ruang;
- b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan ruang baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan masyarakat dan dunia usaha, dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Informasi dan Dokumen Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengkajian Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Informasi dan Dokumen Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGKAJIAN KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH MELALUI INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau pejabat yang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Pelaksanaan pengkajian kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW melalui informasi dan dokumen elektronik adalah untuk memberikan landasan hukum dan arahan terhadap permohonan kajian tata ruang melalui elektronik.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. mempercepat dan mengefektifkan jangka waktu analisis rekomendasi kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - b. mengefisienkan proses analisis rekomendasi kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan Pelaksanaan Pengkajian Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Informasi dan Dokumen Elektronik dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan pengkajian kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW melalui informasi dan dokumen elektronik; dan
- b. Penerbitan Surat Keterangan Kesesuaian dengan RTRW.

#### BAB IV

##### PELAKSANAAN PENGKAJIAN KESESUAIAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH MELALUI INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pengkajian kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW dapat dilaksanakan melalui informasi dan dokumen elektronik.
- (2) Informasi dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya dan gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (3) Untuk menampung informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPRD menggunakan email dengan alamat : *tkprd.tanjabtimgmail.com* dan/atau alamat lain yang ditentukan kemudian.
- (4) Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipersamakan kedudukannya dengan berita acara pengkajian kesesuaian usaha/kegiatan dengan RTRW oleh TKPRD.

#### BAB V

##### PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESESUAIAN DENGAN RTRW

#### Pasal 5

- (1) Surat keterangan kesesuaian dengan RTRW diterbitkan oleh TKPRD dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Keterangan Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh TKPRD untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan ketentuan zonasi/peruntukan adalah usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan.

- (3) Penandatanganan surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

|   |   |
|---|---|
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG<br>TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :<br>Hari/ Tanggal :                |   |
| Kabid. <u>Tata Ruang</u><br> | Kadis. <u>PUPR</u><br> |
| NIP.  | NIP.  |

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 OKTOBER 2018  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 10 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR .58.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
**MOHD. IDRIS, SH., MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004